



PENETAPAN

NOMOR : 43 /PDT.P/2020/PN-Atb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama lengkap : Abel Alves
Tempat tanggal lahir : Atulara, 12 Desember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Katholik
Pekerjaan : Petani
Kebangsaan : Indonesia
Alamat Sekarang : Turiskain, RT.001/RW.001, Desa Maumutin,
Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu ;

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 23 Januari 2020 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi –saksi yang diajukan

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2020 mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri atas nama (ayah) Pedro Alves dan (ibu) Isabel Fernando ;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir pada Kartu Keluarga Nomor KK:5304031012062176 dan Kartu Tanda PendudukNIK : 530403121267001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Abel Alves, lahir di Atulara,12 Desember 1967, dan ingin rubah menjadi Abel Alves, lahir di Atulara,12 Desember 1957 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Baptis/Surat Serani Nomor 14.863 atas nama Pemohon ;
3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tahun lahir tersebut sangat dibutuhkan ;
4. Bahwa untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Penetapan: No. 43/Pdt.P/2020/PN.Atb.

Page 1 of 6



Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
5. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pada Kartu Keluarga Nomor KK : 5304031012062176 dan Kartu Tanda PendudukNIK : 530403121267001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Abel Alves, lahir di Atulara, 12 Desember 1967, dan ingin rubah menjadi Abel Alves, lahir di Atulara, 12 Desember 1957 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Baptis/Surat Serani Nomor 14.863 atas nama pemohon;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Sehelai Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian Tahun lahir Pemohon di atas pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Abel Alves ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini diajukan untuk dipertimbangkan dan atas bantuan serta kebijaksanaannya dihaturkan limpah terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya ,Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, Untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy KTP. An. Abel Alves, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada surat Aslinya dan telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda P-1 ;

Penetapan: No. 43/Pdt.P/2020/PN.Atb.

Page 2 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga, an. Abel Alves dan telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda P-2 ;

3. Foto copy Surat Permandian, an Ael Alves, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada surat Aslinya dan telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda P-3 ;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas juga Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah yang masing-masing bernama :

1. Saksi Abilio Maia, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal tinggal berdekatan dengan pemohon;
- Bahwa pemohon ingin mengganti tanggal lahir pada KTP dan KK yang lahir di Atulara tanggal 12 Desember 1957 buka tahun 1967, untuk mengurus Pensiunan Veterannya yang sesuai dengan Atka Permandian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Matheus Maia, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal tinggal berdekatan dengan pemohon;
- Bahwa pemohon ingin mengganti tanggal lahir pada KTP dan KK yang lahir di Atulara tanggal 12 Desember 1957 buka tahun 1967, untuk mengurus Pensiunan Veterannya yang sesuai dengan Surat Permandian nomor: 14863;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengakukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini, dianggap secara keseluruhan telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Penetapan: No. 43/Pdt.P/2020/PN.Atb.

Page 3 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-3 dan 2(dua) orang saksi yang bernama : 1. Abilio Maia 2. Matheus Maia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 12 Desember 1957 sebagaimana dalam Surat Permandian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-1, P.2 yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah warga masyarakat di Kecamatan Raihat, Desa Maumutin, Kabupaten Belu, Agama Katholik, Pekerjaan Tani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa pemohon lahir di Atulara 12 Desember 1957, namun dalam Akta Kartu Keluarga dan KTP pada tanggal 12 Desember 1967, karena adanya perbedaan tersebut membuat pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus pensiun Veteran;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk mengganti tanggal lahir dari tanggal 12 Desember 1967 menjadi tanggal 12 Desember 1957 sebagaimana dalam surat Pemrandian pemohon dalam bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum point 1, 2 dan 3 dari permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Penetapan: No. 43/Pdt.P/2020/PN.Atb.

Page 4 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon Abel Alves yang benar adalah di Atulara tanggal 12 Desember 1957 sebagaimana dalam Surat Permandian Pemohon onomor : 14.863 B;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mnegirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor KK : 5304031012062176 dan Kartu Tanda PendudukNIK : 530403121267001 atas nama Abel Alves, lahir di Atulara,12 Desember 1967, dan ingin rubah menjadi Abel Alves, lahir di Atulara,12 Desember 1957 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Babtis/Surat Serani Nomor 14.863 atas nama pemohon;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon yang berjumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 8 April 2020 oleh kami
A. MARTHEN BUNGA,SH.M.Hum, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MARSELINUS LEKI KLAU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Pemohon sendiri;

H A K I M

(A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum.)

PANITERA PENGGANTI

(MARSELINUS LEKI KLAU.)

Penetapan: No. 43/Pdt.P/2020/PN.Atb.

Page 5 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara:

<input type="checkbox"/> Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Panggilan	: Rp.	10.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
<u>Jumlah Total</u>	: Rp.	<u>106.000,-</u>

Penetapan: No. 43/Pdt.P/2020/PN.Atb.

Page 6 of 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)